



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
JALAN ANDI DJEMMA NO. 126
KOTA PALOPO

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN SIDANG

Nomor : 1/Pid.C/2018/PN.Plp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **Syarif Alias Ayah Fadel Bin Kasirang Dg. Panyiw** ;
Tempat Lahir : Padang sappo ;
Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun/ 12 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Padang Cenrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang,
Kab. Luwu.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MAHIR SIKKI ZA, S.H..... sebagai Hakim ;
- R I D A, S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan/uraian kejadian perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Ponrang atas Kuasa Penuntut Umum, tanggal 19 Juli 2018, Nomor : BP/1/VII/2018 /Reskrim sebagai berikut :

Telah terjadi tindak pidana pada pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, depan Toko Usaha Rappang, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dilakukan pelaku lel. Syarif Alias Bapaknya Fadel;

Melanggar Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana tentang Penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui/membenarkan Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

a. Keterangan saksi-saksi ;

1. **Saksi Nursalim, Sp. Alias Nur Bin Syamsul**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, depan Toko Usaha Rappang, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nursalim, Sp. Alias Nur Bin Syamsul :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan kepalan tangan atau tinju dari arah depan dengan mengenai bagian muka dan leher saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu saksi korban hendak turun dari mobil untuk belanja di toko usaha rappangtiba-tiba datang Terdakwa mendorong pintu mobil saksi korban sambil mengatakan "pergiko sana" lalu saksi korban jawab "saya mau belanja disini", namun Terdakwa mendorong saksi lalu memukul saksi dengan mengayunkan kepalan tinju;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian leher sebelah kiri dan sempat diambil visum;
- Bahwa saksi korban tidak menjalani rawat inap;

2. **Saksi Meos Rati Alias Meos Binti Mathius Rampung Bunga** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, depan Toko Usaha Rappang, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nursalim, Sp. Alias Nur Bin Syamsul :
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan kepalan tangan atau tinju dari arah depan dengan mengenai bagian muka dan leher saksi korban bahwa yang saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan 1 (satu) kali pada bagian leher saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan saksi korban;

3. **Saksi Sabil Alias Bapak Wahid Bin Labuse,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, depan Toko Usaha Rappang, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nursalim, Sp. Alias Nur Bin Syamsul :
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan kepalan tangan atau tinju dari arah depan dengan mengenai bagian muka dan leher saksi korban;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa saat itu melakukan pemukulan 1 (tiga) kali pada bagian leher saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan benar;

b. Keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, depan Toko Usaha Rappang, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nursalim, Sp. Alias Nur Bin Syamsul ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan kepalan tangan atau tinju dari arah depan dengan mengenai bagian muka dan lever saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban, karena saat itu Terdakwa menyuruh korban memindahkan mobilnya namun ia tidak mau;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengaku mersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Syarif Alias Ayah Fadel Bin Kasirang Dg. Panyiwi;**
Tempat Lahir : Padang sappa ;
Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun/ 12 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Padang Cenrana, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Membaca :

- Segala berkas perkara ;
- Surat Dakwaan dan Surat-surat bukti keterangan lainnya;
Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Memperhatikan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni, Nursalim, Sp. Alias Nur Bin Syamsul, Saksi Meos Rati Alias Meos Binti Mathius Rampung Bunga, Saksi Sabil Alias Bapak Wahid Bin Labuse serta Terdakwa pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Syarif Alias Ayah Fadel Bin Kasirang Dg. Panyiwi** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, depan Toko Usaha Rappang, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang, Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Nursalim, Sp. Alias Nur Bin Syamsul;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan kepala tangan atau tinju dari arah depan dengan mengenai bagian muka dan lower saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan, karena saat itu saksi korban tidak mau memindahkan mobilnya saat Terdakwa menyuruhnya yang saat itu sedang ada kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan pemukulan, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala bagian muka dan bagian leher dan berdasarkan hasil visum et revertum Nomor 10/PKM-P/VIS-ET/VI/2018, dengan hasil pemeriksaan yang disimpulkan pada pokoknya yakni tidak ditemukan kelainan, sehingga berdasarkan hal tersebut akibat perbuatan Terdakwa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktifitas keseharian;

Menimbang, bahwa meskipun sakit yang dialami saksi korban tersebut menimbulkan rasa sakit namun tidak menyebabkan saksi korban menjadi sakit tidaklah mendatangkan halangan bagi saksi korban untuk beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan suatu tindak pidana, maka Hakim memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Syarif Alias Ayah Fadel Bin Kasirang Dg. Panyiwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiyaan Ringan** ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 1(satu) bulan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, oleh **Mahir Sikki ZA, S.H.** . Selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rida, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Nursalam Djafar** selaku Penyidik dari Polsek Ponrang dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Rida, SH.

Mahir Sikki ZA, S.H.